



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2019/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : Novia Delsi
Tempat /Tgl Lahir : Bayua/7-11-1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Angsa I No. 9 RT. 004/RW. 003 Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 1 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 April 2019 di bawah Nomor : 82/Pdt.P/2019/PN.Pbr, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **AFRIWANTO** tanggal 18 Juli 2009, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan Kutipan Akta Nikah No.116/12/VII/2009, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 2 (dua) anak yang bernama :
 1. TSAKILA HUMAIRA AFDEL, Lahir di Pekanbaru, 15-07-2010
 2. TSABILA AZZAHARA AFDEL, Lahir di Pekanbaru, 11-08-2015
- Bahwa suami Pemohon **AFRIWANTO** tersebut telah meninggal dunia di Bukittinggi pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 05 Juli 2017.

- Bahwa sepeninggalan suami pemohon tersebut Pemohon dan anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak **AFRIWANTO**;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Pemohon Almarhum **AFRIWANTO** tersebut ada mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan :
Sertifikat Hak Milik No: 18529 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **NOVIA DELSI, TSAKILA HUMAIRA AFDEL, TSABILA AZZAHARA AFDEL**.
- Bahwa pemohon bermaksud meminjam uang dan menjaminkan tanah tersebut di Bank BPR Fianka Rezalina Fatma untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak pemohon
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang akan disebutkan dibawah ini sekarang masih di bawah umur /belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum , maka untuk melakukan perbutan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ibu Walinya;
- Bahwa pemohon memohon kepada bapak hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi wali yang syah dari anak pemohon tersebut , yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang akan disebutkan dibawah ini khusus untuk menandatangani surat-surat dan akta-akta untuk proses menjaminkan tanah tersebut di Bank;
- Bahwa pemohon memohon kehadiran bapak hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi wali yang syah dari anak pemohon yang akan disebutkan dibawah ini, yang bertindak untuk dan atas anak pemohon yang akan disebutkan dibawah ini;
- Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas pemohon memohon kehadiran bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang tamarnya berbunyi berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pemohon **NOVIA DELSI** adalah selaku ibu dan sekaligus sebagai wali sah dari anak yang masih dibawah umur bernama

1. **TSAKILA HUMAIRA AFDEL, Lahir di Pekanbaru, 15-07-2010.**

2. **TSABILA AZZAHARA AFDEL, Lahir Pekanbaru, 11-08-2015.**

husus untuk menandatangani Kuasa mengagunkan terhadap :

Sertifikat Hak Milik No: 18529 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **NOVIA DELSI, TSAKILA HUMAIRA AFDEL, TSABILA AZZAHARA AFDEL;**

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbulkan akibat biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya permohonan dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-16062017-0001, tertanggal 5 Juli 2017, atas nama Afriwanto, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. : 15/SKET.AW/KM/V/2017, tertanggal 18 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru (Bukti P-2) ;
3. Foto copy KTP atas nama Novia Delsi (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1471011606170001, tertanggal 22 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-09092015-0042, tertanggal 17 September 2015, atas nama Tsabila Azzahara Afdel, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-29102010-0040, tertanggal 29 Oktober 2010, atas nama Tsakila Humaira Afdel, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Bukti P-6) ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 18529, tertanggal 25 Oktober 2010, atas nama Novia Delsi, Tsakila Humaira Afdel dan Tsabila Azzahara Afdel, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Bukti P-7) ;

8. Foto copy foto Kutipan Akta Nikah (Bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Nanda Kartika

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Afriwanto dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Tsakila Humaira Afdel, duduk di kelas 2 SD dan Tsabila Azzahara Afdel, belum sekolah ;
- Bahwa Afriwanto meninggal dunia karena kanker otak di Sumatera Barat 2 (dua) tahun lalu ;
- Bahwa sejak Afriwanto meninggal dunia, anak-anak diasuh oleh Pemohon dengan baik sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sewaktu hidup Pemohon memiliki tanah berdasarkan SHM No. 18529, tertanggal 25 Oktober 2010, atas nama Novia Delsi, Tsakila Humaira Afdel dan Tsabila Azzahara Afdel, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak tinggal di atas tanah tersebut sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon hendak mengagunkan tanah tersebut ke Bank untuk menambah modal usaha ;
- Bahwa Pemohon menjual sarapan pagi dan anak Pemohon tetap sekolah ;

2. Yogi Kurniawan

- Bahwa saksi adalah teman kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Afriwanto dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan ;
- Bahwa Afriwanto telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya agar ditetapkan menjadi wali yang sah dari anak-anak pemohon, yang bertindak untuk dan atas nama anak-anak pemohon khusus untuk menandatangani surat-surat dan akta-akta untuk proses menjaminkan tanah berdasarkan SHM No. 18529, tertanggal 25 Oktober 2010, atas nama Novia Delsi, Tsakila Humaira Afdel dan Tsabila Azzahara Afdel, di Bank ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Novia Delsi dan Yogi Kurniawan ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon dalam permohonan ini, yaitu Jl. Angsa I No. 9 RT. 004/RW. 003 Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon di Kota Pekanbaru dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Bayua, 7 November 1982 dan bertempat tinggal di Jl. Angsa I No. 9 RT. 004/RW. 003 Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru ;
- Bahwa benar Pemohon dan Afriwanto menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Juli 2009, di KUA Tanjung Baru, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak perempuan bernama : TSAKILA HUMAIRA AFDEL, Lahir di Pekanbaru, 15-07-2010 dan TSABILA AZZAHARA AFDEL, Lahir di Pekanbaru, 11-08-2015 ;
- Bahwa benar Afriwanto tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru, pada tanggal 29 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kematian, No. 1471-KM-16062017-0007, tanggal 5 Juli 2017 ;
- Bahwa benar sejak Afriwanto meninggal dunia, anak-anak diasuh oleh Pemohon dengan baik ;
- Bahwa benar sewaktu hidup, Afriwanto mempunyai sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18529, tertanggal 25 Oktober 2010, atas nama Afriwanto, kemudian setelah Afriwanto meninggal dunia, dibalik nama atas nama Novia Delsi, Tsakila Humaira Afdel dan Tsabila Azzahara Afdel ;
- Bahwa benar Pemohon hendak menjaminkan tanah tersebut ke Bank untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Afriwanto telah menikah dengan tata acara agama Islam dan telah tercatat di KUA Tanjung Baru, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang syarat sahnya suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawah umur dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sehubungan itu di dalam pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka pengasuhan anak ada pada orang tua kandung yang hidup terlama selama tidak dicabut kekuasaannya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sedangkan apabila anak tersebut diasuh oleh keluarga atau orang lain yang ditunjuk, maka disebut wali ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pertimbangan yaitu :

1. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka perkawinan Pemohon dan suaminya (Afriwanto) menjadi putus (vide pasal 38 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Tsakila Humaira Afdel dan Tsabila Azzahara Afdel, yang masih di bawah umur dengan sendirinya tetap berada di bawah asuhan pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama ;
3. Bahwa sampai dengan permohonan diajukan, Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua yang mengasuh anak yang masih di bawah umur (vide pasal 47 ayat (1)) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan tidak dicabut kekuasaannya, maka hak asuh terhadap anak-anak yang masih di bawah umur tersebut ada pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai pemegang hak asuh anak dan untuk mewakili perbuatan hukum anaknya yang masih di bawah umur, Pemohon memohon ijin khusus untuk menandatangani kuasa untuk menjual terhadap : khusus untuk menandatangani Kuasa mengagunkan terhadap : Sertifikat Hak Milik No: 18529 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **NOVIA DELSI, TSAKILA HUMAIRA AFDEL, TSABILA AZZAHARA AFDEL** dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan permohonan perkara a quo adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 R.Bg, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemohon **NOVIA DELSI** adalah selaku ibu dan sekaligus sebagai pemegang hak asuh dari anak yang masih dibawah umur bernama :
 1. TSAKILA HUMAIRA AFDEL, Lahir di Pekanbaru, 15-07-2010.
 2. TSABILA AZZAHARA AFDEL, Lahir Pekanbaru, 11-08-2015.husus untuk menandatangani Kuasa mengagukan terhadap :
Sertifikat Hak Milik No: 18529 yang terletak di Kelurahan Simpang Baru kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama NOVIA DELSI, TSAKILA HUMAIRA AFDEL, TSABILA AZZAHARA AFDEL;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh Juli Handayani, S.H., M.Hum, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, dibantu Hj. Dessurya, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Dessurya, S.H., MH

Juli Handayani, S.H., M.Hum